

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Kabinet.


Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Sekretariat Kabinet.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di Sekretariat Kabinet telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet, serta dilakukan secara berjenjang dari tingkat unit kerja sampai pada tingkat Sekretariat Kabinet. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja selain memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui *progress* realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja (*gap*), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Sekretariat Kabinet terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet hanya melaporkan hal-hal yang penting atau strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon I atau eselon II dibawahnya.

Guna memfasilitasi pengukuran kinerja dan monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet, telah dibangun dan dikembangkan sistem monitoring secara *online* yaitu “Sistem Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet (SIMONJA) dengan alamat url://simonja.intranet. Penilaian capaian kinerja berdasarkan sistem tersebut dilakukan setiap triwulan dan menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:



Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Penggolongan Kategori Capaian
1.	≥ 100	Memuaskan	Biru
2.	85 % - <100 %	Sangat Baik	Hijau
3.	70 % - < 85 %	Baik	Oranye
4.	55 % - < 70 %	Cukup	Kuning
5.	< 55 %	Kurang Baik	Merah


Guna melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, maka perlu dihitung capaian sasaran yang berasal dari rata-rata capaian indikator masing-masing sasaran. Selanjutnya terhadap angka capaian sasaran dilakukan penyimpulan dengan ketentuan sasaran dinyatakan “berhasil” dicapai apabila rata-rata capaian sasarnya ≥80% dari target yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Pengukuran atas capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi

indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis. Pencapaian IKU tersebut selanjutnya digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap sasaran strategis.

Selama tahun 2015, dari 8 IKU berdasarkan PK Perubahan 2015 dan 2 IKU dari PK awal 2015 (hanya diukur selama periode 7 bulan sebelum reorganisasi/tugas dan fungsinya berpindah kepada K/L lain setelah reorganisasi), terdapat 4 (empat) IKU yang berstatus biru dengan kategori “memuaskan”, 5 (lima) IKU yang berstatus hijau dengan kategori “sangat baik” dan 1 (satu) IKU yang berstatus oranye dengan kategori “baik”.



Secara keseluruhan, tingkat capaian Sekretariat Kabinet tahun 2015 sebesar 98,76% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian IKU atau rata-rata capaian sasaran. Berdasarkan capaian IKU-nya, dari 5 sasaran strategis (yaitu 3 sasaran pada dokumen PK perubahan 2015 dan 2 sasaran pada PK awal 2015), sebanyak 5 (lima) sasaran atau keseluruhan sasaran strategis dinyatakan “berhasil”. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi kinerja Sekretariat Kabinet terlampir pada Lampiran 1 laporan ini.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet diuraikan berdasarkan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis. Mengingat adanya 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu PK awal dan PK Perubahan, maka uraian pada bagian ini akan memadukan penjelasan untuk capaian 2 (dua) sasaran strategis pada PK Awal 2015 dan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis pada PK Perubahan 2015. Capaian kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis pada PK awal tersebut hanya diukur sampai dengan reorganisasi terjadi (Januari s.d. Juli 2015) karena setelah reorganisasi tugas dan fungsi yang menjadi landasan penetapan kedua sasaran strategis tersebut beralih kepada K/L lain.



Sasaran 1

Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas

Rekomendasi dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi tersebut harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga); dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan dalam bentuk:

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintah;
2. Penyusunan Arahan Presiden;
3. Pemantauan Implementasi kebijakan;
4. Pemantauan Pendapat Umum;
5. Tugas lain-lain yang diberikan pimpinan;

Penyusunan kebijakan Pemerintah merupakan implementasi fungsi “Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan fungsi Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan”, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan di sidang kabinet berakhir. Persetujuan izin prakarsa maupun substansi rancangan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar RPUU harmoni dan searah dengan Arahan Presiden dan/atau kebijakan yang diputuskan dalam persidangan kabinet. Hasil persidangan kabinet yang berisikan kebijakan yang bermuara pada RPUU maka Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa RPUU tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Persidangan Kabinet. Dalam hal ini Sekretariat Kabinet mengawal kebijakan pemerintah dari perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Sekretariat Kabinet dapat mengawal penyusunan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden apabila diperintahkan Presiden.

Penyusunan Arahan Presiden, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi “Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden”. Materi yang disiapkan antara lain *briefing sheet*, pidato Presiden dan penyusunan butir bicara Presiden.

Pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi “Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum”. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain evaluasi kinerja dan anggaran kementerian/lembaga dan penyampaian arahan presiden dalam persidangan kabinet.

Pemantauan pendapat umum merupakan bentuk penyerapan pendapat yang berkembang di masyarakat umum, kalangan akademisi, profesional maupun lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sedang dibahas maupun sedang dilaksanakan. Bentuk kegiatan pemantauan pendapat umum dalam rangka melaksanakan fungsi “Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum penyelenggaraan

pemerintahan”. Dalam era keterbukaan dan demokrasi saat ini pemantauan dan penyerapan pandangan perkembangan umum sangat diperlukan, yaitu hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi kebijakan program pemerintah

Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada sasaran di atas difokuskan beberapa bidang yang menjadi *core business* Sekretariat Kabinet terkait manajemen kabinet yaitu bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan serta kemaritiman.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Sasaran 1. “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	100%	98,37%	98,37%	Sangat Baik
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Memuaskan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	96,79%	96,79%	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran 1 (gabungan rata-rata capaian ketiga IKU) adalah 98,38%. Mengingat sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 80\%$, maka sasaran 1 dapat dinyatakan “berhasil” dicapai.

Uraian mengenai ketiga IKU yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran 1 dimaksud adalah sebagai berikut

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kebijakan

program pemerintah. Rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga dalam bentuk memorandum dan/atau surat Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut telah diterima oleh Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan demikian maka semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga berarti kinerja Sekretariat Kabinet semakin tinggi.

Rekomendasi kebijakan Sekretariat Kabinet dikatakan ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria:

1. Presiden telah menerima dan memanfaatkan memorandum Sekretaris Kabinet dalam bentuk memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga telah menerima surat Sekretaris Kabinet terkait arahan Presiden ataupun penyampaian kebijakan pemerintah lainnya atau melaporkan perkembangan arahan tersebut kepada Presiden atau merespon/menindaklanjuti surat Seskab tersebut.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan dapat disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Pemerintah. Rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti tercermin dari dokumen arahan dan petunjuk presiden pada persidangan kabinet dan pertemuan lain yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2015, dari 1.296 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden maupun Menteri/Pimpinan Lembaga, sebanyak 1.275 rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti. Mengingat target yang ditetapkan adalah 100% maka realisasi dan capaiannya adalah 98,37%. Berikut ini adalah data rekomendasi kebijakan per bidang yang telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* Sekretariat Kabinet tersebut:

Klasifikasi Rekomendasi Kebijakan	Target	Realisasi	Keterangan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	617	602	Rekomendasi terkait restrukturisasi K/L dan tunjangan kinerja K/L, penjabaran NAWACITA dalam program dan kebijakan pemerintah, pembentukan lembaga baru, pertahanan dan keamanan (alutsista, penanganan perbatasan, penanganan masalah terorisme), hubungan diplomatik dan perjanjian atau kerjasama internasional, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pilkada, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan
Bidang Perekonomian	283	282	Paket kebijakan ekonomi, swasembada dan kedaulatan pangan, revitalisasi UMKM, ekonomi kreatif, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kebijakan investasi dan perdagangan, infrastruktur, upaya peningkatan penerimaan pajak, lingkungan hidup dan penanganan kebakaran hutan
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	244	239	Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) & Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanggulangan kemiskinan, penanganan dan pencegahan narkoba, penanganan buruh dan migran, pemberdayaan desa dan daerah tertinggal, penanggulangan bencana, kependudukan, peningkatan kualitas kehidupan beragama, persiapan ASIAN GAMES 2018
Bidang Kemaritiman	152	152	Kepariwisata (contoh Sail Tomini 2015), pembangunan kelistrikan, pengembangan energi dan sumber daya alam (contoh, pengembangan Blok Masela), revitalisasi dan pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, penanganan <i>illegal fishing</i> , peningkatan sektor transportasi (contoh pengembangan transportasi massal), pembangunan tol laut dan pelabuhan laut
Jumlah	1.296	1.275	

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 1.296 rekomendasi kebijakan yang disampaikan, terdapat 21 rekomendasi (1,63%) yang tidak ditindaklanjuti, karena rekomendasi yang disampaikan dianggap sama dengan rekomendasi yang disampaikan pihak lain (unsur lembaga kepresidenan lainnya) atau rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden turun kembali/ dikembalikan kepada Sekretariat Kabinet tanpa disposisi Presiden (diperlakukan sebagai “arsip”).

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan indikator baru yang lahir dari proses reorganisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan telah

ditindaklanjuti apabila Memorandum Sekretaris Kabinet terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU atau PUU yang telah mendapat persetujuan presiden termasuk Rancangan RPUU yang disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

Pada tahun 2015, dari 24 permohonan izin prakarsa yang diajukan, keseluruhannya ditindaklanjuti. Mengingat target yang ditetapkan adalah 100% maka realisasi dan capaiannya adalah 100%. Berikut ini adalah data rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan rancangan peraturan perundangan-undangan yang telah disampaikan dan ditindaklanjuti:

Klasifikasi Rekomendasi Ijin Prakarsa	Target	Realisasi	Keterangan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	13	13	Ijin Prakarsa atas keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, ratifikasi perjanjian internasional, pembentukan lembaga, restrukturisasi K/L, RPerpres tentang tunjangan kinerja, RPerpres pembangunan Kapal Selam, pelaksanaan UU Keprotokolan, RPP Pengganti PP nomor 24 tahun 20114
Bidang Perekonomian	3	3	Ijin Prakarsa tentang pengesahan <i>article agreement credit and investment facility</i> , reformulasi dan restrukturisasi BKPRN, dan UU sanitasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2	2	Ijin Prakarsa atas RPerpres audit teknologi dan RPerpres tentang dosen dan tenaga kependidikan pada PTN baru

Klasifikasi Rekomendasi Ijin Prakarsa	Target	Realisasi	Keterangan
Bidang Kemaritiman	6	6	Ijin Prakarsa tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 (perkeretaapian), Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan, ratifikasi perjanjian internasional terkait kemaritiman, RPerpres ttg Rencana Umum Energi Nasional, Perubahan Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyeleggaran Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, RPerpres Lumbung Ikan Nasional
Jumlah	24	24	

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

Sama halnya dengan indikator terkait izin prakarsa, indikator ini juga merupakan indikator baru sebagai hasil dari reorganisasi Sekretariat Kabinet. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet ini ditindaklanjuti apabila:

1. Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, atau sidang paripurna. Arahan presiden tersebut berisikan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan bahan materi sidang yang disampaikan, yang tercermin dari risalah sidang yang berisi arahan dan petunjuk Presiden.
2. Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.


Sebelum adanya penegasan fungsi ini dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, Sekretariat Kabinet hanya menjadi kompilator atas materi-materi sidang kabinet yang disiapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun, semenjak fungsi tersebut menjadi diamanatkan secara resmi kepada Sekretariat Kabinet, maka Sekretariat Kabinet berwewenang menyiapkan materi sidang kabinet/rapat/pertemuan sejak awal dan berhak memberikan rekomendasi kepada Presiden atas usulan materi yang akan dibahas di sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan /atau Wakil Presiden.

Pada tahun 2015, dari 312 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, 302 diantaranya telah ditindaklanjuti. Mengingat target yang ditetapkan adalah 100% maka realisasi dan capaiannya adalah 96,79%. Berikut ini adalah data rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang telah disampaikan dan ditindaklanjuti:

Klasifikasi Rekomendasi Materi Sidang	Target	Realisasi	Keterangan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	136	127	<i>Briefing sheet</i> atau <i>briefing note</i> yang disampaikan terkait misalnya tentang konsep sambutan presiden pada pertemuan/forum internasional, butir wicara untuk kunjungan kenegaraan dan penerimaan tamu kenegaraan, dll.
Bidang Perekonomian	74	74	<i>Briefing sheet</i> atau <i>briefing note</i> yang disampaikan terkait misalnya tentang Rencana Sidang Kabinet Paripurna Tentang Kredit Usaha Rakyat, materi sidang kabinet terkait penanggulangan asap karena kebakaran hutan dan lahan, materi rapat terbatas pengelolaan sampah, Bahan Wicara Presiden dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2016, dll.
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	57	56	<i>Briefing sheet</i> atau <i>briefing note</i> yang disampaikan terkait misalnya materi Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, materi sidang kabinet Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Waduk Jatigede, materi Progres Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018, dll.
Bidang Kemaritiman	45	45	<i>Briefing sheet</i> atau <i>briefing note</i> yang disampaikan terkait misalnya tentang Peredaran Bawang Merah Ilegal dan Perkembangan Harga Kebutuhan Barang Pokok, studi kelayakan kereta api cepat, Paket Kebijakan Ekonomi, pertemuan Presiden dengan Chairman dan CEO General Electric, Rencana Kunjungan Kerja Presiden Dalam Rangka <i>Groundbreaking</i> Kereta Api Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan dll.
Jumlah	312	302	

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 312 materi sidang kabinet yang disampaikan, terdapat 10 materi sidang (3,21%) yang tidak ditindaklanjuti, karena acara sidang kabinet yang bersangkutan ditangguhkan atau dibatalkan sehubungan dengan instruksi Presiden atau pertimbangan tertentu lainnya.

Perkembangan pencapaian sasaran dapat diketahui melalui perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Mengingat pada sasaran 1 dari ketiga IKU yang ada dua diantaranya merupakan IKU baru maka yang dapat diperbandingkan kinerjanya hanya IKU tentang rekomendasi kebijakan saja. Berikut adalah perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU sasaran pertama terkait rekomendasi kebijakan untuk tahun 2010—2015.



Berdasarkan data pada grafik disamping dapat dinyatakan bahwa secara umum realisasi dan capaian IKU terkait rekomendasi kebijakan ini cukup dinamis. Dari tahun-tahun telah diupayakan adanya peningkatan target kinerja sebagai wujud komitmen Sekretariat Kabinet untuk memberikan rekomendasi yang terbaik.

Terkait IKU ini, Sekretariat Kabinet telah berupaya mengonfirmasi tindak-

lanjut atas saran yang disampaikan khususnya kepada Kementerian/Lembaga terkait baik melalui korespondensi/surat-menyurat, pertemuan/rapat koordinasi maupun media lain. Dalam hal ini dilakukan verifikasi secara seksama terhadap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk mengetahui apakah rekomendasi kebijakan tersebut ditindaklanjuti. Sebagaimana arahan Presiden, Sekretariat Kabinet berupaya lebih proaktif dalam merespon permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama diwujudkan melalui program “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan” dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan yaitu “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemaritiman”.

Kegiatan-kegiatan operasional yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis pertama berupa perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan

program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian/lembaga, *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi/seminar/*workshop*, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri atau peninjauan langsung di lapangan atau di daerah (*site visit*), dan pemantauan serta pengumpulan data melalui media cetak dan elektronik yang bersifat *current issue*. Hasil pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada *stakeholders* terkait dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan.

Berikut ini adalah contoh sejumlah rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet sebagai bentuk gambaran pencapaian Sasaran Pertama.

1. Pencapaian Target Produksi Garam Sebesar 3,3 Juta Ton, melalui Pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden Mengenai Swasembada Garam.



Fenomena El Nino yang terjadi di tanah air tahun 2015, selain memberikan dampak kekeringan di sejumlah wilayah juga memberikan berkah dengan berlimpahnya ikan di beberapa Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) dan peningkatan produksi garam. Momentum peningkatan produksi garam tersebut ditangkap Presiden sebagai peluang untuk mencapai swasembada garam, dimana sampai dengan saat ini garam untuk kebutuhan industri masih mengandalkan impor dari Australia, China dan India.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 31 Juli 2015, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar mengoordinasikan pengkajian kebijakan yang diperlukan untuk swasembada garam dan melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam Rapat Terbatas. Guna menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 21 September 2015 dengan mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan perwakilan instansi terkait termasuk Sekretariat Kabinet. Rakor menyepakati beberapa solusi antara lain: penerapan sistem tarif dalam importasi garam, pemberian insentif untuk mendorong industri *salt refinery* dalam rangka swasembada garam, dan perlunya revisi beberapa regulasi guna menyerap produksi garam rakyat. Menindaklanjuti rakor tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hasil kesepakatan rapat melibatkan lintas kementerian koordinator serta membutuhkan dorongan dan arahan dari Presiden, maka Sekretariat Kabinet melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M-1010, tanggal 16 Oktober 2015, menyampaikan usulan penyelenggaraan Rapat Terbatas “Kebijakan Swasembada Garam”.

2. Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Laut Sebesar 16,5 Juta Ha, melalui Pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden Mengenai Pengelolaan Taman Nasional Laut.

Permasalahan pengalihan kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta pengelolaan tumbuhan satwa liar perairan telah dibahas sejak tahun 2006 dan telah diadakan rapat, baik oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, dan KPK. Hampir semua K/L yang terlibat menyetujui adanya pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang perlu ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan bersama antara Menteri KP dan Menteri LHK. Dalam beberapa kali pertemuan, baik tingkat Eselon I maupun tingkat teknis, proses pengalihan kewenangan pengelolaan KSA dan KPA, utamanya 7 Taman Nasional Laut (TNL) sesuai amanat Pasal 78A UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum mencapai kemajuan. Beberapa surat Menteri LHK secara tersirat tidak memberikan kejelasan terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan 7 TNL.

Mengingat arahan Presiden dalam Ratas tanggal 25 Mei 2015 mengenai RKP 2016 agar penambahan anggaran KKP tahun 2016 antara lain

ditujukan untuk program konservasi TN Laut, arahan Presiden tanggal 3 Juli 2015 dalam acara audiensi dengan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) untuk segera melaksanakan pelimpahan kewenangan pengelolaan terumbu karang, mangrove, perlindungan jenis dan otoritas CITES sumber daya ikan, serta mengingat salah satu kesepakatan dalam rapat penyusunan SKB antara Menteri LHK dan Menteri KP adalah penandatanganan SKB dilakukan pada Desember 2015 agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan TNL dan tumbuhan satwa liar perairan oleh KKP dapat dilakukan pada tahun anggaran 2016, sementara kesepakatan antara Menteri LHK dan Menteri KP belum tercapai, Sekretariat Kabinet melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M-1219, tanggal 24 November 2015, menyampaikan usulan Rapat Terbatas kepada Presiden untuk mencapai kesepakatan antara Menteri LHK dan Menteri KP serta membahas rencana aksi berupa SKB antara Menteri LHK dan Menteri KP.

3. Penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional

Salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, disusun 10 sub agenda yang masing-masing diuraikan dengan merumuskan sasaran, arah kebijakan dan strategi, dari 10 sub agenda tersebut salah satunya adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Guna mendukung hal tersebut, semua sektor harus memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasi semua program dan kegiatan untuk secara bersama-sama, sinkron dan sinergi mewujudkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Untuk mencapai pemahaman yang sama dari semua sektor tersebut, perlu disusun sebuah kerangka/konsep Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) sebagai *guide line* atau acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di sektor Kelautan dan kemaritiman. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Sub Agenda Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015 – 2019 melalui strategi “menyusun rencana aksi pembangunan kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat”.

Mengingat pelaksanaan amanat UU Kelautan dan RPJMN 2015 – 2019 tersebut penting untuk segera dilaksanakan, sedangkan sampai dengan satu tahun berjalannya Pemerintahan Kabinet Kerja Dokumen Kebijakan Kelautan Nasional dan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim belum tersusun, maka Sekretariat Kabinet melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M-1084, tanggal 28 Oktober 2015 mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi penyusunan kedua dokumen tersebut sebagaimana tugas dan fungsinya. Usulan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Nomor B-630/Seskab/Maritim/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim.

4. Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku.

Seiring dengan penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela di Provinsi Maluku yang diperkirakan memiliki cadangan gas bumi sekitar 70 tahun (melebihi cadangan gas bumi Qatar), Perwakilan Masyarakat Maluku menyampaikan aspirasi kepada Menteri

Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku

Berdasarkan usulan dari Sekretariat Kabinet, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam pengantar Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu, perlu kalkulasi yang detil, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian nasional.



Koordinator Bidang Kemaritiman agar pengembangan Blok Masela dibangun di darat/pulau (*on shore*) dan tidak dibangun di lepas pantai (*off shore*), dengan pertimbangan bahwa pembangunan ladang gas bumi di darat/*on shore* lebih memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi pembangunan Provinsi Maluku.

Di sisi lain, kajian di Kementerian ESDM menyebutkan bahwa meskipun pengembangan lapangan gas *on shore* mengakomodasi lebih banyak pekerja dari masyarakat sekitar, namun pengembangan *off shore* lebih murah dalam pembiayaan dan lebih mudah dilaksanakan dalam hal perizinan (antara lain pembebasan tanah, dan dampak lingkungan), serta adanya kompetensi baru (alih pengetahuan dan teknologi) yang dapat digunakan untuk mengembangkan lapangan gas lepas pantai lainnya di Indonesia.

Penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela menjadi urgen untuk diputuskan kebijakan pengembangannya mengingat tren penurunan

eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang mengakibatkan sulit dicapainya target penerimaan negara Tahun 2015 dari sektor migas. Hal ini tercermin dari Pendapatan Negara sektor migas sebagaimana tercantum Laporan Keuangan Gabungan KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas Kuartal II Tahun 2015, sebesar USD\$ 6.94 Miliar, atau 46% dari target APBN-P 2015 sebesar USD\$ 14.99 Miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan mengajukan usulan Rapat Terbatas kepada Presiden guna membahas pengembangan Blok Masela.

Terhadap usulan tersebut, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam pengantar Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, perlu kalkulasi yang detil, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian nasional.


Dengan terselenggaranya Rapat Terbatas tersebut, diharapkan adanya komitmen bersama antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mengawal kebijakan pengembangan Blok Masela untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai arahan Presiden.

5. Penyampaian Rekomendasi tentang 10 Destinasi Wisata Prioritas

Dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Menko Maritim dan menteri/kepala lembaga terkait bahwa Pemerintah harus fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Presiden juga menyampaikan diperlukan sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi. Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-652/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 menyampaikan kepada kementerian/lembaga.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Pariwisata dengan surat Nomor: UM.303/2/7/MP/2016 tanggal 20 Januari 2016 menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan

tembusan Seskab. Isi surat Menteri Pariwisata tersebut adalah agar Menteri PUPera dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur termasuk penataan lingkungan dan kebersihan (*health and hygiene*) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dimaksud karena seperti diketahui indikator peringkat daya saing *health and hygiene* Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari 140 negara (*Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, World Economics Forum*).



10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai arahan Presiden

Kendala yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan wisata prioritas dialami oleh salah satu kawasan wisata, yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui surat nomor HM.310/761/DPD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Sekretaris Kabinet. Dalam surat tersebut, pimpinan DPD RI menyampaikan mengenai belum dialokasikannya anggaran sebesar Rp1,8 triliun bagi pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata Mandalika tahun 2016-2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden dalam kunjungan kerja pada bulan April 2015. Sekretariat Kabinet selanjutnya menyampaikan surat tersebut kepada Menteri BUMN selaku kementerian yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar masalah tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-596/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok.

6. Penyampaian Rekomendasi tentang Revolusi Mental

Revolusi Mental sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Perilaku bisa diubah, sedangkan mental dan karakter harus dibangun. Karena itu, Revolusi mental bukanlah pilihan, melainkan keharusan, agar bangsa kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan mampu menjadi bangsa yang mandiri serta berdikari. Namun, hal tersebut belum dipahami secara utuh, sehingga ketidakmampuan dan ketidakpahaman K/L untuk mengidentifikasi aspek-aspek, rencana program, peta jalan maupun rencana aksi nasional terkait revolusi mental belum dapat dilaksanakan. Hal ini juga disebabkan karena pelaksanaan revolusi mental belum tertuang melalui sebuah instrumen hukum.

Sekretariat Kabinet mempunyai *concern* yang besar terhadap pelaksanaan revolusi mental, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet kepada Presiden RI, sebagai berikut:

- a. Menegaskan kembali 8 (delapan) prinsip revolusi mental yang intinya mengarah pada perbaikan moralitas publik, bersifat lintas sektor, partisipatif kolaboratif (melibatkan pemerintah, swasta, dan rakyat);
- b. Pelaksanaan program revolusi mental harus diawali dengan pembuatan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional;
- c. Sosialisasi revolusi mental dengan menggunakan media-media yang ada, baik cetak, elektronik, dan media sosial;
- d. Mewajibkan K/L memasukkan pelaksanaan revolusi mental dalam anggarannya terutama terkait aspek pengembangan sumber daya manusia.

7. Penyampaian Rekomendasi tentang Penanganan Dampak Kebakaran Hutan dan Penetapan Darurat Kabut Asap

Kebakaran hutan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, terutama kebakaran yang terjadi di lahan gambut mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya *ground fire* karena pemilik izin konsesi pengelolaan hutan disinyalir melanggar perjanjian kerja dan praktek pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran lahan/hutan. Hal ini disinyalir juga dilakukan oleh perusahaan swasta. Pantauan satelit Terra Aqua dari NASA mencatat ada 1.563 titik kebakaran hutan di Sumatera dan 257 titik di Kalimantan.

Dampak nyata dari kebakaran hutan ini adalah berkurangnya jarak pandang yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat. Dan juga mengakibatkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan berada pada level sangat berbahaya, berbahaya, sangat tidak sehat, dan tidak sehat.

Terhadap permasalahan ini, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI, sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menindak tegas pemilik izin konsesi pengelolaan hutan dan lahan agar ikut bertanggung jawab terhadap adanya kebakaran hutan dan lahan dengan membantu memadamkan api dan melakukan upaya pencegahan lebih lanjut, yaitu membangun kanal bersekat dan embung sebanyak-banyaknya;
- b. Kepolisian RI harus melakukan proses hukum terhadap pemilik izin pengelolaan konsesi hutan dan lahan;
- c. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan kebakaran lahan dan hutan serta darurat kabut asap;
- d. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kabut asap;
- e. Perlu bantuan ahli gambut dan tenaga ahli lainnya agar kebakaran hutan dan lahan ini dapat cepat teratasi dan tidak terulang;
- f. Menerima bantuan asing apabila kondisinya sudah pada tingkat yang membahayakan.

Peran Sekretariat Kabinet dalam penyampaian rekomendasi terutama terutama rekomendasi kebijakan telah dilakukan cukup efektif dan memberikan manfaat kinerja yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan peran dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet yang berpengaruh pada peningkatan efektivitas penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah;
2. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang dapat diselenggarakan melalui rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.


3. Munculnya isu-isu penting yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun capaian kinerja terkait penyampaian saran kebijakan ini cukup optimal, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan dan kendala antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.
2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis pertama, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan.
3. Penegasan fungsi Sekretariat Kabinet dalam melakukan manajemen kabinet yang diterjemahkan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, antara lain melalui penyusunan SOP yang mengatur hubungan kerja antar-Kedeputian di internal Sekretariat Kabinet, serta hubungan kerja antara Kedeputian Sekretariat Kabinet dengan Kedeputian di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
4. Pengembangan manajemen/pengelolaan persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi yang menunjang peningkatan kecepatan dan akurasi dalam penyelesaian rekomendasi.



Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Sasaran 2. “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti	100%	97,41%	97,41%	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, karena IKU sasaran 2 hanya satu maka capaian IKU mencerminkan capaian sasaran. Dengan demikian capaian sasaran 2 adalah 97,41%. Sasaran 2 ini dinyatakan “berhasil” mengingat capaiannya $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Uraian mengenai IKU dimaksud adalah sebagai berikut.

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

Indikator RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur aspek ketepatan dari RPerpres, RKeppres, dan RInpres. RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikatakan “ditindaklanjuti” apabila penyelesaian RPerpres, RKeppres,

dan RInpres tersebut “tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya dan apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden”.

Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditindaklanjuti adalah apabila:

- a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan Rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).
- b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Menteri Pemrakarsa.
- c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet.
- d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengoordinasikan Rancangan dimaksud.
- e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan.
- f. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.
- g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.
- h. Rancangan telah selesai diparaf namun tidak ditetapkan Presiden dan belum dikembalikan ke instansi pemrakarsa.
- i. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres.

Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan rancangan dimaksud.

Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek *legal drafting* pada umumnya. Misalnya, apabila terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik kepada masyarakat, maka “tidak dilakukan penarikan” terhadap PUU dimaksud, namun disebarluaskan kembali dalam bentuk “Distribusi II”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara maupun Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, tugas dan fungsi terkait penanganan dan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut, setelah reorganisasi Sekretariat Kabinet dialihkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga kinerja penyelesaian rancangan tersebut hanya diukur untuk periode Januari s.d. Juli 2015. Namun demikian, karena masa transisi maka dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet masih dilibatkan dalam proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.

Pada tahun 2015, Sekretariat Kabinet menerima dan memproses 116 rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres. Terhadap 116 rancangan tersebut, 113 diantaranya sudah ditindaklanjuti. Mengingat target yang ditetapkan adalah 100% maka realisasi dan capaiannya adalah 97,41%. Berikut ini adalah data Rancangan PUU berupa RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah diproses dan ditindaklanjuti:

Klasifikasi RPerpres, RKeppres dan RInpres	Target	Realisasi	Keterangan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	75	73	Rancangan PUU tentang organisasi K/L, pemberian tunjangan kinerja, pengesahan perjanjian internasional, pemberian hak keuangan, honorarium, rencana aksi HAM 2015-2019, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2015, penetapan keanggotaan dan pembentukan panitia seleksi, penugasan Wapres, pengelolaan informasi publik, serta pembangunan 7 pos lintas batas di kawasan perbatasan
Bidang Perekonomian*	28	27	Rancangan PUU tentang program dan anggaran pemerintah (RPJMN 2015-2019, RKP 2016, RAPBN 2016), percepatan pembangunan industri petrokimia, RTR Kawasan Perbatasan Negara, Percepatan pengadaan barang/jasa, investasi, pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13	13	Hari Kerukunan Nasional, Rancangan PUU tentang pembentukan kepanitian event olahraga, pendirian universitas, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pedoman Organisasi Rumah Sakit, Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Jumlah	116	113	

* Nomenklatur kemaritiman sebelum reorganisasi Sekretariat Kabinet termasuk dalam bidang perekonomian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam kurun waktu Agustus s.d. Desember 2015, meskipun tugas penyelesaian rancangan PUU dimaksud telah beralih ke Kementerian Sekretariat Negara, namun Sekretariat Kabinet masih diberikan tugas untuk menyelesaikan sejumlah rancangan PUU diantaranya:

1. Tunjangan jabatan fungsional Penyelidik Bumi dan Pranata Nuklir (Perpres Nomor 94 dan 95 Tahun 2015);
2. Kebijakan umum pertahanan Negara dan pembangunan dermaga TNI AL (Perpres Nomor 97 dan 100 Tahun 2015);
3. Tunjangan Khusus PPATK dan Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden (Perpres Nomor 101 dan 144 Tahun 2015);
4. Kelembagaan LPNK (BIG dan Perubahan Perpres Nomor 103 Tahun 2001) dengan Perpres Nomor 127 dan 145 Tahun 2015;
5. Pengesahan perjanjian internasional (Perpres Nomor 171 dan 172 Tahun 2015);
6. Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 (Inpres Nomor 10 Tahun 2015).
7. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Keppres Nomor 20 Tahun 2015).

Perkembangan pencapaian sasaran dapat diketahui melalui perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian IKU sasaran ini tahun 2010-2015.

Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun angka realisasi dan capaian dari IKU ini cukup stabil dan konsisten dengan realisasi pada kisaran

97%—100% sedangkan angka capaian rata-rata melebihi 100% kecuali pada tahun 2015 karena target tahun 2015 ditetapkan 100% (jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya).



Sekretariat Kabinet telah berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas penyelesaiannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditujukan kepada para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan LPNK.

Keberhasilan pencapaian sasaran kedua diwujudkan melalui program “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan” dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping ketentuan tersebut, kegiatan penyelesaian rancangan tersebut juga memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapatkan izin prakarsa Presiden.

Adapun langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

1. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/ LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet) secara hierarkis diteruskan kepada staf/Analisis Hukum dengan disertai petunjuk penyelesaiannya.
2. Staf/Analisis Hukum melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas.
3. Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan:
 - a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan;
 - b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan.

4. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/penetapan Presiden.
5. Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat persetujuan/penetapan Presiden atau telah diundangkan untuk Peraturan Presiden selanjutnya dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Antara.

Output kegiatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berupa persentase penyelesaian rancangan Perpres, rancangan Keppres, dan rancangan Inpres. Sehubungan dengan hal tersebut perlu digambarkan rekapitulasi jumlah berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah berhasil ditangani Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian penyiapan rancangan dimaksud.

Perbandingan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden selama beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut:


**Perbandingan Perpres, Keppres, dan Inpres yang Ditetapkan Presiden
Tahun 2010 – 2015**

Tahun	Perpres	Keppres	Inpres	Jumlah
2010	88	26	4	118
2011	96	35	17	148
2012	124	35	7	166
2013	111	32	9	152
2014	194	53	9	256
2015	172	25	13	210

Beberapa contoh keberhasilan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres pada tahun 2015 sebagai bentuk pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas Laut, melalui Penetapan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 Perihal Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut)

Sekretariat Kabinet mengadakan Rapat Pembahasan RPerpres Tol Laut pada tanggal 24 Agustus 2015 guna membahas urgensi RPerpres Tol Laut sebagai upaya pemerataan distribusi barang dengan harga yang lebih wajar di wilayah Indonesia bagian timur sesuai dengan



arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Kerja tanggal 10 Februari 2015 dan dipertegas pada saat peresmian beroperasinya 3 (tiga) buah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni-Lampung pada tanggal 13 Juni 2015 sehingga proses penetapan RPerpres Tol Laut tidak memerlukan izin prakarsa.

Hasil kesepakatan rapat tersebut selanjutnya disampaikan Sekretariat Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kemudian melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-446.1/Seskab/ Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditindaklanjuti dengan rapat antarkementerian di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 2 September 2015. Atas hasil rapat antarkementerian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Presiden menyampaikan RPerpres final Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dengan memberikan penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebagai operator.

Berdasarkan RPerpres final dari Kemenko Kemaritiman, Sekretariat Kabinet memproses penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres Tol Laut, Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.643/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Perhubungan menyampaikan agar Menteri terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tol Laut.

2. **Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.**

Deregulasi Kebijakan

1 **Perpres Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan**



- ✓ Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain BBM untuk transportasi, yakni BBG
- ✓ Percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan; pengadaan tanah; sosialisasi penggunaan BBG; mendorong penggunaan BBG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak untuk transportasi, yakni bahan bakar gas, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. Peran aktif penyusunan Perpres tersebut meliputi pembahasan, pengajuan kepada Presiden, dan proses otentifikasi Perpres serta penerbitannya.

Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2015, akan berdampak besar, sebab penggunaan bahan bakar gas secara masif akan mengurangi ketergantungan impor BBM dan menghemat devisa. Selain itu, juga akan terjadi penghematan biaya transportasi baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bagi masyarakat.

Dengan adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2015, diharapkan akan terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan yang terkait dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas; mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Kapal perikanan nelayan kecil menggunakan solar sebagai bahan bakar. Sedangkan harga solar tergolong mahal yang berdampak kemudian pada tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil. Tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil menyebabkan nelayan kecil sulit mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak akibat kecilnya margin keuntungan.

Deregulasi Kebijakan (2)

2 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui APBN, yang akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp.100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar



Oleh sebab itu, substitusi dari penggunaan bahan bakar solar ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) menjadi urgen untuk mengurangi beban biaya operasional nelayan kecil dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Perpres Nomor 126 Tahun 2015 menjadi dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp.100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar.

4. Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri

Permintaan BBM yang lebih tinggi dari *supply* domestik saat ini akan terus semakin lebar jaraknya karena permintaan terus meningkat terutama untuk sektor transportasi. Selisih permintaan dan penawaran ini, diperkirakan melebar hingga sekitar 1,2 – 1,9 juta barel per hari (bph) pada 2025 jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.

Indonesia belum melakukan pembangunan kilang minyak sejak 21 tahun terakhir. Pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan di Balongan pada 1994 dengan kapasitas saat ini 125 ribu barel per hari. Untuk itu, perlu dibangun kilang baru dengan kapasitas 300 ribu bph yang akan membantu menambal selisih permintaan dan penawaran. Pembangunan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional, dan mengurangi ketergantungan BBM dari impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam 10 tahun ke depan, diperlukan 4 kilang baru dengan total kapasitas 1,2 juta bph.

Deregulasi Kebijakan (3)

3 **Perpres Nomor 147 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri**

- ✓ Percepatan pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.
- ✓ Rencana pembangunan kilang baru di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph, dan kilang di Bontang dengan skema KPBU.
- ✓ Direncanakan *upgrade* kapasitas 4 (empat) kilang yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.



Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri (RPerpres Kilang Minyak). RPerpres Kilang Minyak telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres Nomor 146 Tahun 2015 .

Perpres Kilang Minyak menjadi payung hukum bagi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.

Dengan penetapan Perpres Kilang Minyak tersebut, rencana pembangunan kilang baru akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu kilang di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph yang dilakukan Pertamina dengan calon mitra strategis dari negara peminat (Arab Saudi, Kuwait dan Cina). Kilang kedua, rencananya berlokasi di Bontang, dengan skema KPBU. Sedangkan kilang yang dibangun swasta sepenuhnya, sudah ada perusahaan dari Timur Tengah yang tertarik membangun kilang di Pulau Jawa. Untuk pengembangan kilang yang sudah ada, direncanakan 4 (empat) kilang akan ditingkatkan (*up grade*) kapasitas produksinya, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.

5. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Listrik sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan roda dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah merupakan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh seiring meningkatnya perekonomian.

Beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis listrik karena antara kebutuhan dan ketersediaan listrik tidak balance, adapula yang mengalami

Deregulasi Kebijakan (4)

4 Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- ✓ RPJMN tahun 2015 – 2019 selain menargetkan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif
- ✓ Tujuan: untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.
- ✓ Saat ini, sedang pada tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



krisis listrik karena pertumbuhan kebutuhan yang tidak disertai dengan pertumbuhan kapasitas listriknya. Kondisi seperti ini akan banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Jawa Tengah yang diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2017 jika tidak

ada penambahan kapasitas. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas listrik menjadi tidak hanya sebatas kebutuhan namun sudah merupakan sebuah kewajiban.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019, selain program pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif, dimana total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 42.940 MW (291 proyek pembangkit), 46.597 kms (732 proyek transmisi), dan 108.789 MVA (1.375 proyek Gardu Induk) dengan kebutuhan investasi mencapai Rp. 1.127 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (RPerpres PIK), yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.

RPerpres PIK akan mengatur pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk dengan melakukan penunjukan atau pemilihan langsung yang lebih cepat namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. RPerpres PIK juga mengatur penyehatan keuangan PLN, kebijakan energi primer, serta memberikan kepastian dan konsistensi aturan-aturan yang berlaku. Di samping itu, diwajibkan juga kepada pemerintah daerah untuk mendukung program 35.000 MW yang mencakup kewajiban mengkoordinasi dan memimpin percepatan penyelesaian perizinan serta pengadaan lahan yang terkait dengan program ketenagalistrikan.

RPerpres PIK, sampai laporan ini ditulis, sedang dalam tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan penetapan RPerpres PIK, diharapkan dalam 4 tahun ke depan, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dapat tercapai (bahkan lebih), yang mana sampai akhir tahun 2015 ini, telah terealisasi penandatanganan proyek pembangunan pembangkit listrik sejumlah total 17.300 MW (49.42%).

6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa)

Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan gasifikasi, *sanitary land build* dan e-generator.

Pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan

Deregulasi Kebijakan (5)

5 Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta

- Melaksanakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015
- Amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu bioenergi serta amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mencapai target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31%
- Tujuan Pembangunan PLTSa di Indonesia : untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gas methane (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
- Saat ini, masih pada tahap permohonan masukan dari K/L terkait.



Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu bioenergi. Selain itu untuk mencapai target bauran energi dimana pemanfaatan EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31% sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Data Kementerian ESDM

tahun 2015 menunjukkan kapasitas terpasang "On-Grid" PLT berbasis bioenergi sebesar 104,1 MW dengan sampah kota sebesar 14,5 MW.

Pembangunan PLTSa di Indonesia dikembangkan antara lain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gas methane (CH₄) dan karbondioksida (CO₂), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menginisiasi, mengadakan rapat-rapat pembahasan dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa). Melalui Surat Nomor B.1316/Maritim/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, Sekretariat Kabinet mengundang kementerian/ lembaga dan pemda guna membahas RPerpres PLTSa tersebut pada tanggal 28 Desember 2015.

Substansi yang dibahas dalam RPerpres PLTSa meliputi lokasi dan pelaksana pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah, perizinan, pembelian tenaga listrik berbasis sampah, pendanaan, dukungan pemerintah, serta pembinaan dan pengawasan.

Saat ini proses RPerpres PLTSa masih dalam tahap permohonan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya RPerpres PLTSa ini diharapkan dapat turut mendorong penyediaan kebutuhan tenaga listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang green energy.

Keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Implementasi *good governance* dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong akselerasi pelaksanaan pembangunan nasional melalui kebijakan pemerintah termasuk penetapan beberapa Perpres, Keppres, dan Inpres yang mempunyai dampak luas dan signifikan di masyarakat.
2. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Perpres, Keppres, dan Inpres.
3. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja untuk sasaran ini, masih ditemui kendala, yaitu terdapat sejumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang belum mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait, sehingga seringkali penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut membutuhkan waktu yang lama guna pembahasan/dikoordinasikan kembali baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait.

Mengingat tugas dan fungsi ini dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara pasca restrukturisasi (sejak Agustus 2015), maka Sekretariat Kabinet merekomendasikan kepada pemangku tugas dan fungsi yang baru agar melakukan upaya seperti mengoptimalkan atau meningkatkan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres baik di instansi pemroses maupun Kementerian terkait.



Sasaran 3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet


Persidangan Kabinet merupakan fungsi yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Nilai strategis dalam Persidangan Kabinet adalah suatu forum sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden, dihadiri Wakil Presiden dan anggota kabinet yang didalamnya merumuskan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang berskala nasional dan atau kebijakan yang memiliki dampak luas dalam masyarakat.

Dalam persidangan kabinet ini Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden menyiapkan forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan, memecahkan permasalahan kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, Persidangan Kabinet memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas, persidangan kabinet adalah forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan, memecahkan permasalahan kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, dengan *output* rekomendasi kebijakan, sedangkan Persidangan Kabinet dalam pengertian sempit adalah teknis pengelolaan persidangan kabinet.

Persidangan kabinet membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang perlu diputuskan Presiden dalam forum persidangan kabinet. Agenda persidangan kabinet yang berisikan tema dan materi sidang kabinet disusun berdasarkan usulan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian Teknis kepada Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet. Sekretariat Kabinet berdasarkan usulan Kemenko dan Kementerian teknis mengusulkan agenda sidang kabinet kepada Presiden. Sekretariat Kabinet apabila memandang perlu dapat mengusulkan agenda sidang kabinet. Berdasarkan perintah Presiden Sekretariat Kabinet menyiapkan persidangan kabinet. Dalam forum sidang kabinet tersebut Presiden memberikan arahan atau memutuskan kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan oleh Kementerian/ lembaga. Kemudian Sekretariat Kabinet mendistribusikan hasil-hasil persidangan kabinet tersebut kepada kementerian/ lembaga anggota sidang kabinet. Tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan dalam sidang kabinet, Sekretariat Kabinet menyampaikan surat arahan Presiden kepada Kementerian/


lembaga yang ditunjuk agar melaksanakan keputusan persidangan kabinet tersebut. Surat penyampaian arahan Presiden ini diperlukan dalam rangka memastikan kebijakan tersebut menjadi tugas kementerian/lembaga yang ditunjuk dilaksanakan. Sekretariat kabinet memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan keputusan kebijakan Presiden.

Alur Keputusan Kebijakan dalam Persidangan Kabinet



Sekretariat Kabinet melaksanakan teknis pengelolaan persidangan kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet. Alur proses pelaksanaan sidang kabinet dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Alur Pelaksanaan Teknis Sidang Kabinet



Jenis-jenis penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

1. Sidang Kabinet yaitu sidang yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh



Sidang Kabinet Paripurna

para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta penyelenggaraan negara pada umumnya. Sidang Kabinet diadakan secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Presiden. Sidang Kabinet

terdiri dari Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet Terbatas.

2. Rapat terdiri dari Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diikuti oleh beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan yang akan dibahas (terbatas). Rapat terbatas meliputi juga rapat-rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden guna membahas masalah-masalah tertentu.




Penyelenggaraan RKP

RKP yaitu rapat yang membahas kebijakan nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua dan anggota

Wantimpres, Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat eselon I terkait, Staf Khusus Presiden, PPejabat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

3. Pertemuan yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi: paparan para Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi, *Presiden Lecture*, *Retreat*, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Terkait penyelenggaraan sidang kabinet, perbandingan jumlah pelaksanaan sidang kabinet tahun 2014 dengan 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:



Dari grafik disamping dapat dilihat bahwa baik target penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan tahun 2014 mengalami penurunan di tahun 2015.

Penurunan target tahun 2015 disebabkan karena pada tahun 2015 diperkirakan menurunnya sejumlah isu-isu aktual yang akan diputuskan melalui sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan seiring

dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, realisasinya jauh melebihi dari perkiraan karena pada awal pemerintahan “Kabinet Kerja” intensitas penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan sangat tinggi.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja utama dari sasaran kedua ini adalah sejauh mana tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet dimanfaatkan oleh Kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakannya.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Sasaran 3. “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	92,17%	92,17%	Sangat Baik
2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%	91,55%	91,55%	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran 3 (gabungan rata-rata capaian kedua IKU) adalah 91,86%. Mengingat sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 80\%$, maka sasaran ketiga dapat dinyatakan “berhasil” dicapai.

Uraian mengenai kedua IKU yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran 3 dimaksud adalah sebagai berikut

Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

Meningkatnya kepuasan terhadap penyelenggaraan sidang kabinet kepada para peserta sidang kabinet merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan persidangan kabinet. Oleh karena itu, keseluruhan proses penyelenggaraan

sidang kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyebarluasan hasil-hasil sidang kabinet perlu ditata dan dikelola dengan baik.

Pengukuran tingkat kepuasan atas penyelenggaraan sidang kabinet dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui sampai sejauh mana kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan berupa penyelenggaraan sidang kabinet kepada para peserta sidang kabinet. Mekanisme untuk mengukur tingkat kepuasan ini melalui survei kepada peserta sidang kabinet dengan cara menyampaikan kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan sidang kabinet.

Guna mengetahui pencapaian target dari pelaksanaan survei tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan persentase yang diperoleh dengan tabel rentang nilai kepuasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh “kategori” dan “nilai”. Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Rentang Nilai Kepuasan

No.	Rentang Nilai Kepuasan	Kategori	Nilai
1	85% - 100%	Sangat Baik	A
2	70% - <85%	Baik	B
3	55% - <70%	Sedang	C
4	<55%	Kurang Baik	D

Survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2015 dilaksanakan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Survei I dilaksanakan pada periode Januari—Juni 2015 dan survei II pada periode Juli—Desember 2015 dengan responden para menteri dan peserta sidang kabinet era “Kabinet Kerja”.



Hasil rekapitulasi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei I dan survei II tentang penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rekapitulasi Hasil Jawaban
Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Tahun 2015**

No	Pertanyaan	Survei I		Survei II		Rata-2	
		Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	22 (91,67%)	2 (8,33%)	36 (94,74%)	2 (5,26%)	58 (93,55%)	4 (6,45%)
2	Penyajian jamuan dalam sidang kabinet tepat waktu	21 (91,30%)	2 (8,70%)	37 (97,37%)	1 (2,63%)	58 (95,08%)	3 (4,92%)
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas yang membantu saat diskusi berlangsung	21 (91,30%)	2 (8,70%)	33 (89,19%)	4 (10,81%)	54 (90,00%)	6 (10,00%)
4	Penyebarnya informasi hasil sidang kabinet melalui <i>website.setkab.go.id</i> disajikan dengan cepat	22 (95,65%)	1 (4,35%)	31 (86,11%)	5 (13,89%)	53 (89,93%)	6 (10,17%)
Jumlah rata-rata		86 (92,48%)	7 (7,52%)	137 (91,85%)	12 (8,16%)	223 (92,17%)	19 (7,83%)

Catatan:

- Jumlah responden survei I sebanyak 24 orang
- Jumlah responden survei II sebanyak 38 orang

Dari data tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa jika dihitung rata-rata persentase jawaban puas (ya) terhadap seluruh pertanyaan terkait dengan tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar 92,48% dan survei II sebesar 91,85%, maka realisasi rata-rata persentase tingkat kepuasan yang diperoleh sebesar 92,17%. Walaupun realisasi tidak mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 100%, namun dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet masuk dalam kategori “sangat baik” atau mencapai nilai target yaitu nilai “A”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan sidang kabinet selama tahun 2014 telah memenuhi keinginan pada peserta sidang kabinet.


Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 terkait dengan kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet, maka dapat dilihat pada grafik berikut.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian persentase kepuasan yang diperoleh tahun 2014 telah mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 1,14%. Menurunnya capaian ini banyak dipengaruhi oleh

beberapa sebab yang diantaranya adalah karena objek pertanyaan yang disampaikan kepada responden berbeda antara tahun 2014 dan tahun 2015. Penurunan ini dapat juga dikarenakan beberapa responden yang disurvei pada survei I (periode Januari-Juni 2015) dengan responden yang disurvei pada survei II (periode Juli-Desember 2015) berbeda. Hal ini sangat mempengaruhi hasil survei.

Ketidakpuasan atas penyangan materi sidang kabinet dan belum seluruhnya anggota kabinet mengetahui bahwa hasil sidang kabinet juga disebarluaskan melalui *website* setkab.go.id, berpengaruh pula terhadap penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2015.

Guna menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan peserta sidang, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan guna mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada baik teknis maupun non teknis secara berkesinambungan sehingga diharapkan pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilaksanakan secara maksimal.



Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Sidang Kabinet merupakan salah satu agenda kegiatan kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membicarakan hal-hal penting yang bersifat nasional dan membutuhkan keputusan Presiden. Salah satu hasil

sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan kepada para peserta sidang kabinet

Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga masing-masing. Ukuran kinerja yang terkait dengan risalah sidang kabinet yaitu persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Dengan mengukur persentase kepuasan akan risalah sidang, dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi penyusunan risalah diwaktu yang akan datang.

Pelaksanaan survei kepuasan terhadap risalah sidang kabinet dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan berbarengan dengan survei kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet. Hasil rata-rata jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei I dan survei II pada survei tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2015

No	Pertanyaan	Survei I		Survei II		Rata-2	
		Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)
-	Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan Presiden	22 (91,67%)	2 (8,33%)	32 (91,43%)	3 (8,57%)	54 (91,55%)	5 (8,45%)


Catatan:

- Jumlah responden survei I sebanyak 24 orang

- Jumlah responden survei II sebanyak 38 orang (3 orang tidak memberikan jawaban)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase jawaban puas (ya) terhadap pertanyaan terkait dengan kepuasan terhadap risalah sidang kabinet pada survei I sebesar 91,67% dan survei II sebesar 91,43%, sehingga diperoleh rata-rata persentase kepuasan terhadap risalah sidang kabinet sebesar 91,55%.

Guna mengetahui perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 terkait dengan kepuasan peserta sidang terhadap risalah sidang kabinet, maka dapat dilihat pada grafik berikut.



Berdasarkan data pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan realisasi dan capaian kepuasan terhadap risalah tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 masing-masing sebesar 1,75% dan 18,92%. Menurunnya realisasi dan capaian ini tidak dapat semata-mata dinyatakan sebagai penurunan kinerja karena pada tahun 2015 target yang ditetapkan lebih tinggi sebesar 15% dibandingkan target 2014.

Menurunnya kepuasan terhadap risalah sidang kabinet bukan disebabkan oleh kurang bermanfaatnya risalah sidang dalam membantu menindaklanjuti arahan Presiden, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kurang cepatnya peserta sidang kabinet mendapatkan risalah sidang kabinet dan bahkan ada peserta sidang yang tidak menerima risalah tersebut. Penyebab ini diketahui dari saran atau masukan yang disampaikan peserta sidang melalui kuesioner yang diterima.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet, diperlukan upaya-upaya nyata dan komprehensif guna mengatasi kekurangan-kekurangan yang masih ada sampai saat ini. Adanya berbagai tanggapan dan masukan dari para peserta sidang kabinet menjadi bagian penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan demi terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet dimasa yang akan datang.


Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban atas survei penyelenggaraan sidang kabinet dan survei risalah sidang kabinet pada tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan cepat”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 94,74%, dengan rata-rata persentase tingkat kepuasan dari survei tersebut sebesar 93,55%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta sidang kabinet telah merasakan kecepatan penyampaian informasi atas kegiatan sidang yang akan dilaksanakan baik berupa undangan maupun *faximile*. Mengingat tingkat kecepatan dan keakuratan informasi sidang yang harus disampaikan kepada para peserta sidang kabinet memiliki urgensi yang sangat tinggi, maka diwaktu yang akan datang diperlukan lagi tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang lebih baik lagi sehingga informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat.

2. “Penyajian jamuan dalam sidang kabinet tepat waktu”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,30% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 97,33%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 95,08%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas jamuan yang disajikan. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu perlunya jamuan yang bervariasi yang tidak membosankan dan tersaji secara tepat waktu



Secara umum hasil survei kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet menyatakan bahwa penyampaian informasi penyelenggaraan sidang, penyajian jamuan, penayangan paparan materi sidang, dan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet sudah cukup optimal

3. “Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas yang membantu saat diskusi berlangsung”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,30% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 89,11%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 90,00%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas penayangan paparan materi sidang kabinet meskipun ada beberapa yang tidak puas. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan

datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar penayang materi sidang dapat lebih efektif yaitu hanya memuat poin-poin pokoknya saja.

4. “Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website setkab.go.id disajikan dengan cepat”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 95,65% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 86,11%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 89,93%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas kecepatan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui *website*. Hal yang menyebabkan rendahnya penyebaran informasi sidang ini adalah karena ada sebagian peserta sidang kabinet yang belum mengetahui penyebarluasan hasil sidang melalui *website* setkab.go id. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi *website* setkab.go.id secara terus menerus kepada para peserta sidang.


5. “Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan Presiden”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 91,43% sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar

92,17%. Dari hasil jawaban tersebut dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas isi risalah sidang kabinet dan membantu upaya perumusan kebijakan guna menindaklanjuti arahan Presiden. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar risalah sidang kabinet sebaiknya disampaikan lebih cepat melalui *e-mail* kepada seluruh peserta sidang. Terkait

dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pimpinan untuk mewujudkannya.



Peserta sidang kabinet mengharapkan agar risalah sidang dapat disampaikan melalui e-mail, namun prosedur tersebut perlu mendapatkan persetujuan pimpinan (menyangkut aspek kerahasiaan)

Berdasarkan hasil analisis, penyebab terjadinya penurunan kepuasan terhadap pelayanan penyelenggaraan dan risalah sidang lebih dipengaruhi oleh faktor perbedaan item-item pertanyaan yang disampaikan dalam survei tahun 2014 dan tahun 2015. Selain itu, preferensi responden juga mempengaruhi hasil survei tersebut mengingat responden yang disurvei pada tahun 2014 berbeda dengan responden yang disurvei di tahun 2015.

Meskipun mengalami penurunan persentase tingkat kepuasan, namun hasil survei yang diperoleh tahun 2015, jika disejajarkan dengan rentang nilai kepuasan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2015-2019, masih termasuk dalam kategori **“sangat baik”** atau **nilai “A”**.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang telah diberikan kepada para peserta sidang belum sepenuhnya memenuhi kehendak peserta sidang. Namun, secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Begitupun halnya dengan risalah sidang kabinet yang telah disusun dan disampaikan kepada para peserta sidang kabinet. Saat ini, penyampaian risalah sidang kabinet tersebut memang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi peserta sidang, namun risalah tersebut telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada para peserta sidang khususnya dalam hal pemanfaatan risalah sidang kabinet dalam menindaklanjuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Presiden.

Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga diwujudkan melalui program “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan” dan dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Sidang Kabinet, Rapat dan Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Guna mengetahui perkembangan penyelenggaraan sidang, berikut disajikan data penyelenggaraan Sidang Kabinet selama beberapa tahun terakhir.

**Data Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Tahun 2010-2015**

NO	JENIS SIDANG	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sidang Kabinet Paripurna	28	24	17	16	18	19
2	Sidang Kabinet Terbatas	2	9	18	18	-	-
3	Rapat Terbatas	69	73	48	27	53	131
4	<i>Presidential Lecture</i>	4	2	1	1	-	16
5	Retreat/Rapat Kerja Pemerintah	5	8	2	3	-	
6	Pertemuan Lain	-	24	7	20	65	
JUMLAH		108	140	93	85	136	166

Pelaksanaan manajemen persidangan kabinet tersebut menghasilkan *output* berupa dokumen atau data yang menunjang keberhasilan pelaksanaan sidang. *Output* yang dihasilkan dari penyelenggaraan sidang kabinet selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Data Bahan dan Hasil Sidang Kabinet Tahun 2010—2015

Hasil Sidang Kabinet	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rekaman	113	182	138	154	136	166
Transkripsi	67	88	110	95	113	166
Risalah	60	71	62	66	63	165
Arahan dan Petunjuk Presiden	55	55	57	66	63	165
Keterangan Pers	36	21	36	34	39	10

Guna mendukung langkah pemerintah dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan/penyelenggaraan sidang kabinet. Upaya perbaikan tersebut antara lain:

1. Perbaikan tata cara penyusunan transkripsi;
2. Perbaikan tata cara penyusunan risalah;
3. Perbaikan tata cara penyusunan APP;
4. Penyelenggaraan survei kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet.

Terkait penyelenggaraan Sidang Kabinet, ada sejumlah isu strategis yang disidangkan dan melahirkan keputusan penting serta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam memfasilitasi penyelenggaraan persidangan kabinet selama tahun 2015, sebagai berikut.

1. Pembahasan tentang Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera pada Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 25 Februari, 7 April 2015 dan 7 Oktober 2015;
2. Pembahasan tentang pembangunan infrastruktur, antara lain masalah pelabuhan laut pada Ratas tanggal 10 Februari dan 25 Februari 2015 dan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 4 Maret 2015, Tol Trans Sumatera pada Ratas tanggal 5 Maret 2015, pembangunan Waduk Jati Gede pada Ratas tanggal 18 Juni dan 6 Agustus 2015 dan pembangunan pembangkit 35.000 MW pada Ratas tanggal 16 Maret, 17 Maret, dan 25 Juni 2015;
3. Pembahasan tentang masalah transportasi, antara lain masalah transportasi massal di DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya pada Ratas tanggal 25

- Februari, 19 Maret, dan 1 April 2015, masalah mobil nasional pada Ratas tanggal 25 Februari 2015, masalah perkeretaapian (*High Speed Train, Rail Speed Transit* dan *Light Rail Transit*) pada Ratas tanggal 20 Mei, 9 Juli, dan 18 Agustus 2015 dan pembangunan Kereta Api Kalimantan pada Ratas tanggal 22 Desember 2015;
4. Pembahasan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Rapat Terbatas tanggal 2 Maret 2015;
 5. Pembahasan tentang Paket Kebijakan Ekonomi pada Ratas tanggal 15 Oktober, 22 Oktober, dan 5 November 2015 serta Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 November 2015;
 6. Pembahasan tentang upaya penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan pada Ratas tanggal 31 Juli, 16 September, 7 Oktober 2015, dan 23 Oktober 2015;
 7. Pembahasan tentang masalah pertambangan antara lain pengelolaan sumber daya mineral dan timah pada Ratas tanggal 25 Juni 2015, masalah Blok Mahakam pada Ratas tanggal 3 Juli 2015, dan masalah Blok Masela pada Ratas tanggal 29 Desember 2015, dan lain-lain.

Terkait penyelenggaraan sidang kabinet, masih ditemui sejumlah kendala atau permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern, seperti masalah koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kesulitan untuk memperkirakan jumlah kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan sangat tergantung pada arahan dan petunjuk Presiden yaitu berdasarkan atas pertimbangan urgensi dari setiap permasalahan yang akan dibahas.

Guna menghadapi kendala atau permasalahan tersebut, diharapkan adanya solusi nyata diantaranya dengan lebih mengintensifkan lagi koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara khususnya Sekretariat Presiden. Disamping itu, penambahan dan peningkatan kualitas SDM serta peningkatan kualitas penyediaan sarana dan prasarana di waktu yang akan datang akan juga terus diupayakan.



Sasaran 4

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden

Inti dari pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden adalah penyelesaian proses usulan menjadi Keppres beserta salinan dan petikannya dengan cepat, tepat dan akuntabel sehingga Pejabat atau pegawai atau aparatur yang diusulkan, akan mendapatkan putusan berupa terbitnya Keppres baik mengenai pengangkatan dalam jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, secara akurat dan tepat waktu.

Penyediaan layanan administrasi aparatur yang berkualitas tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Respon, komitmen, dan tindak lanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian/ Instansi Pengusul untuk kelengkapan dan keakurasian data yang disampaikan secara cepat, sehingga memperlancar proses penyelesaian Keppres baik mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS.
2. Penyampaian pertimbangan dari pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I secara cepat dan akurat.
3. Penyampaian pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama maupun untuk proses penyelesaian kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS secara cepat dan akurat.
4. Efektivitas setiap langkah kerja yang dilakukan dalam proses penyiapan dan penyelesaian rancangan Keppres beserta salinan dan petikannya.

Guna memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan Keputusan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C Ke Atas. Melalui Keputusan tersebut maka telah dilakukan desentralisasi dan pengalihan sebagian tugas dan fungsi serta wewenang pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden kepada BKN. Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara maupun Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Berdasarkan peraturan tersebut sebagian mandat pengelolaan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya ditangan Presiden juga dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara setelah proses reorganisasi Sekretariat Kabinet berlangsung. Meskipun demikian, Sekretariat Kabinet masih mempunyai andil dan peran penting dalam hal penyiapan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama. Dalam hal ini Sekretariat Kabinet turut berperan dalam pemberian penilaian selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dan pemberian masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama dimaksud.

Terkait pengalihan tugas dan fungsi tersebut pasca reorganisasi, maka kinerja pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden, hanya diukur dalam periode Januari s.d. Juli 2015 (sebelum reorganisasi).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi 1(satu) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Sasaran 4. “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden	100%	84%	84%	Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, karena IKU sasaran 2 hanya satu maka capaian IKU mencerminkan capaian sasaran. Dengan demikian capaian sasaran 4 adalah 84%. Sasaran 4 ini dinyatakan “berhasil” mengingat capaiannya $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Uraian mengenai IKU yang menggambarkan pencapaian sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut

Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

IKU ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan *stakeholders* terkait dengan penyelesaian Keppres terutama tentang Kepangkatan dan Pensiun, dan telah digunakan sejak tahun 2012. Guna menghasilkan hasil survei yang valid telah dilakukan berbagai upaya perbaikan sehingga

diharapkan layanan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet dapat lebih terukur dan akuntabel.

Pengukuran persentase tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penyelesaian Keppres dilakukan melalui media *website setkab.go.id*, yaitu dengan melakukan *survei* terhadap pengakses anjungan layanan mandiri (ALM). Survei yang dilakukan dengan memberikan 11 (sebelas) buah pertanyaan yang

Print Screen Halaman Depan Pengisian Survei Kepuasan Online Tentang Layanan Kepangkatan dan Pensiun PNS Gol IV/c keatas

SEKRETARIAT KABINET

Pengurusan Kenaihan Pangkat dan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas tidak dipungut biaya. [Statis](#)

SELAMAT DATANG DI ANJUNGAN LAYANAN MANDIRI

Bagi Pegawai Negeri Sipil Gol IV/c keatas seluruh Indonesia yang ingin mengetahui status proses urusan Kenaihan Pangkat atau Pensiun, silahkan masukkan NIP anda pada kolom dibawah ini.

[Cek NIP](#)

Total Pencarian : 777871
Pengunjung : 119097
Sedang Online : 1

1. Dalam posisi atau tugas apa Saudara mengakses Anjungan Layanan Mandiri?

SANGAT PUAS SEKALI	SANGAT PUAS	PUAS	KURANG PUAS	TIDAK PUAS
--------------------	-------------	------	-------------	------------

2. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan

berkaitan dengan tingkat kepuasan *stakeholder* mengenai informasi yang disajikan dalam rangka penyelesaian Keppres maupun kepuasan *stakeholders* terhadap pemberian kualitas layanan. Survei tingkat kepuasan *stakeholder* ini mengacu pada pemberian informasi yang berkualitas, yaitu pemenuhan penyajian

informasi sesuai harapan dan kebutuhan *stakeholder*, yang terdiri dari dimensi waktu informasi, dimensi konten informasi, dan dimensi bentuk informasi.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), maka hasil survei dapat diukur secara *online* dan diperoleh realisasi rata-rata pada tahun 2015 sebesar 84%. Dengan demikian capaiannya adalah 84%.


Terkait dengan pelaksanaan survei, *content* pertanyaan pada survei tahun 2015 pada dasarnya sama dengan *content* tahun 2014 dan survei dilakukan secara *online* melalui situs *setkab.go.id* dengan pertanyaan seputar kualitas layanan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat dan pensiun golongan IV/c ke atas. Survei pada tahun 2015 telah sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan pertimbangan bahwa Sekretariat Kabinet telah memaksimalkan peran dari teknologi informasi (*website*) dalam rangka pemberian informasi, sehingga diharapkan seluruh *stakeholders* dapat mengakses langsung informasi yang dibutuhkan melalui *website*, dan dampaknya adalah akan meminimalisir tatap muka antara pihak Sekretariat Kabinet dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terkait dengan pelaporan hasil survei yang dimaksud dalam laporan ini adalah survei yang terkait dengan harapan pemangku kepentingan terhadap kepuasan dalam penyelesaian Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat dan pensiun golongan IV/c ke atas terkait pemberian layanan informasi, maka yang akan dibahas dan dilakukan analisis dalam hal ini adalah pertanyaan kuesioner kepuasan layanan penyelesaian Keppres terkait layanan pemberian informasi.


Pertanyaan survei diberikan dalam 11 (sebelas) buah pertanyaan, dengan rincian 5 (lima) buah pertanyaan terkait dengan kepuasan *stakeholder* mengenai informasi yang disajikan dan 5 (lima) buah pertanyaan terkait dengan kepuasan dalam rangka penyelesaian Keppres, serta 1 (satu) buah pertanyaan terkait dengan posisi *stakeholders* yang mengisi kuesioner. Adapun periode pelaksanaan survei adalah bulan Januari sampai dengan Juli 2015.

Berikut adalah responden dari produk utama penyelesaian administrasi kepegawaian yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang berjumlah 1028 responden dengan ringkasan hasil survei sebagai berikut.


a. Dalam posisi atau tugas apa Saudara mengakses Anjungan Layanan Mandiri?




b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dalam mengakses Anjungan Layanan Mandiri sebagai instrumen monitoring penyelesaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun




c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan petunjuk penggunaan Anjungan Layanan Mandiri?




d. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam menggunakan Anjungan Layanan Mandiri?




e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan informasi yang ditampilkan dalam Anjungan Layanan Mandiri?




f. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi tentang kenaikan pangkat dan pensiun secara terus menerus dalam Anjungan Layanan Mandiri?




g. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kecepatan proses penyelesaian Surat Keputusan kenaikan pangkat dan pensiun?




h. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan keakuratan data dalam Surat Keputusan kenaikan pangkat dan pensiun?




i. Penerima layanan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses dan informasi layanan?



- j. Pejabat/Pegawai memiliki pengetahuan yang memadai dan terampil dalam melayani penerima layanan?



- k. Pejabat/Pegawai mendengarkan dengan seksama keluhan dan permintaan penerima layanan dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan?




Pada survei tahun 2015, capaian tertinggi diperoleh dari aspek “kemudahan dalam menggunakan Anjungan Layanan Mandiri” yaitu sejumlah 91% responden menjawab puas dan selanjutnya aspek “kemudahan dalam mengakses Anjungan Layanan Mandiri sebagai instrumen monitoring penyelesaian Keppres kenaikan pangkat dan pensiun” yaitu sejumlah (89%) responden menjawab puas.

Adapun hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan adalah terkait dengan “kecepatan penyelesaian keppres kenaikan pangkat dan pensiun”, yang dirasakan oleh para responden masih kurang cepat terlihat dari respon yang puas yang hanya sebesar 70%. Selain itu, hal yang perlu ditingkatkan adalah empati pemberi layanan karena responden hanya memberikan respon puas 78% atas pertanyaan “pemberi layanan mendengarkan dengan seksama keluhan dan permintaan penerima layanan dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan”.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei responden:

- 1) Kecepatan penyelesaian masih sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga kasus-kasus keterlambatan pembayaran gaji akan dapat diminalisasi.
- 3) Pemberi layanan harus lebih responsif terhadap penerima layanan sehingga menimbulkan aspek positif dari pemberi layanan kepada penerima layanan.

Perkembangan pencapaian sasaran dapat diketahui melalui perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan pencapaian sasaran selama periode 2012-2015.



Berdasarkan hasil survei yang diperoleh di tahun 2015 terdapat penurunan realisasi sebesar 0,30% jika dibandingkan realisasi tahun 2014.

Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa target tahun 2015 dinaikkan 5% menjadi 100%

sedangkan target tahun 2014 ditetapkan 95%. Hal ini tentu saja berpengaruh pada angka capaian kinerjanya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang hasil survei tahun 2015 paling kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan *stakeholders* kurang merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan terhadap proses penyelesaian keppres kenaikan pangkat dan pensiun sehingga walaupun data capaian kinerja secara intern baik akan tetapi hasil survei justru tidak demikian. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk ke depan diharapkan pengelola atau unit kerja dapat lebih serius dalam melakukan upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor terkait dengan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, sehingga di harapkan *stakeholder* merasa puas dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik.

Dari hasil penghimpunan, pengolahan, dan analisis data terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan harapan *stakeholder* dan diharapkan dapat menjadi prioritas pengelola administrasi aparatur selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kecepatan dalam pemberian pelayanan terutama dalam pemrosesan Keppres tentang kepangkatan dan pensiun beserta salinan dan petikannya;
2. Kelengkapan informasi dan kelengkapan petunjuk penggunaan dalam Anjungan Layanan Mandiri.
3. Penyempurnaan Teknologi Informasi yang digunakan, sehingga diharapkan dapat lebih cepat dalam penyelesaian Keppres dan meningkatkan akurasi serta lebih transparan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan terkait penyelesaian Keppres dimaksud.
4. Pembangunan media online (*two ways communication*) untuk sarana dalam berkomunikasi.
5. Peningkatan kapasitas tenaga pemberi layanan sehingga dapat memberikan informasi terkait penyelesaian Keppres secara akurat dan memuaskan.

Keberhasilan pencapaian sasaran keempat diwujudkan melalui program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet” dan dijabarkan dalam kegiatan “Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden”. Dari sejumlah 2.5888 berkas usulan yang diproses, dihasilkan *output* berupa Keppres sebanyak 177 Keppres dengan jumlah petikan/salinan sebanyak 1.633 petikan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian *Output* Layanan Administrasi Aparatur yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden Periode Januari s.d Juli 2015

No	Keputusan Presiden			Jumlah petikan
	Jenis	Kode	Jumlah Keppres	
1	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	M	17	185
2	Jabatan Struktural Eselon I	M	81	542
3	Jabatan Wakil Menteri	M	-	-
4	Jabatan Menteri/Setingkat Menteri Negara	M	3	3
5	Jabatan Setingkat Eselon I (Utusan Khusus Presiden/Dewan Pertimbangan Presiden)	M	18	49
6	Jabatan Non Eselon (Keanggotaan dalam lembaga non struktural, Kepala Satker)	M	5	16
7	Konsul dan Utusan Khusus Presiden	M	2	10
Sub Total Jabatan Pemerintahan			126	805
8	Kenaikan Pangkat PNS	K	20	318
9	Alih Status TNI/Polri	K	17	403
10	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	K	4	94
11	Pensiun PNS	Pens	7	10
12	Pemberhentian PNS dan Pensiun Janda/Duda	K	1	1
13	Pemberhentian Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat	PEMB	2	2
Sub Total Kepangkatan dan Pensiun PNS			51	828
Total			177	1633

Terkait pemrosesan Keppres yang wewenang penetapannya di tangan Presiden, dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala antara lain:

- a. Adanya usulan perberhentian tidak dengan hormat.
- b. Adanya pertimbangan teknis ganda antara kenaikan pangkat dan pensiun.
- c. Adanya usulan kenaikan pangkat maupun pensiun yang tidak lengkap.

Mengingat tugas dan fungsi ini dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara pasca restrukturisasi (sejak Agustus 2015), maka Sekretariat Kabinet merekomendasikan kepada pemangku tugas dan fungsi yang baru agar melakukan upaya seperti mengoptimalkan pemanfaatan Anjungan Layanan Mandiri (ALM) yang diwadahi dalam sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), melanjutkan pengukuran tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penyelesaian administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS melalui media *website* guna mengetahui *feed back* dari publik atau masyarakat, serta melanjutkan upaya koordinasi secara intensif baik dengan BKN maupun instansi pengusul.



Sasaran 5

Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet

Penetapan sasaran strategis ini bertujuan untuk menggarisbawahi fokus Sekretariat Kabinet pada pemberian layanan sistem dan teknologi informasi yang responsif dan transparan, dan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kecepatan aksesibilitas penyediaan informasi semata kepada melainkan seluruh aspek dan kaidah layanan sistem informasi sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian sasaran ini bertumpu pada kegiatan untuk menyediakan informasi Sekretariat Kabinet yang dapat diakses oleh publik.

Guna mewujudkan peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi dimaksud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan keberhasilan layanan informasi, salah satu hal mendasar dan menjadi tolok ukur keberhasilan adalah isi atau substansi informasi yang yang disebarkan melalui media, baik *online* maupun cetak, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Setelah isi atau substansi terkait layanan informasi tersebut, hal kedua yang perlu dilihat adalah sistem beserta perangkat teknologinya untuk menyampaikan informasi tersebut. Dalam kaitan sistem informasi diperlukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan dan/atau pengembangan sistem dan teknologi informasi yang pada akhirnya terjadi suatu siklus pengembangan sistem dan teknologi informasi yang berkesinambungan secara responsif dan transparan untuk dapat memberikan informasi secara optimal.

Responsif dapat diartikan cepat dalam memberikan layanan, sedangkan transparan adalah sangat terbuka dalam menyediakan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat dan dijamin kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Keberhasilan peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dengan melaksanakan *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet. *E-government* adalah sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dengan

maksud memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dengan tujuan agar *stakeholder* dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga perlu membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi untuk menunjang kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang disebut *back office*. *Back office* adalah sistem informasi yang dibangun dan/atau dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka memberikan dukungan layanan administrasi dan teknis kepada Presiden.

Untuk menunjang pelaksanaan penerapan *e-government* dan *back office* tersebut Sekretariat Kabinet menerapkan beberapa strategi pengembangan, meliputi :

1. Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi yang memadai, meliputi :
 - a. Pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur dan akses komunikasi data yang handal;
 - b. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta untuk yang menyediakan akses komunikasi data yang aman.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai yang mengelola *e-government* dan *back office*, meliputi :
 - a. Melakukan pelatihan terhadap SDM yang memanfaatkan dan mengoperasikan *e-government* dan *back office*;
 - b. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga fungsional dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme di bidang IT.
3. Pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang *e-government* dan *back office*, meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam pembuatan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung *e-government*;
 - b. Pembuatan perangkat lunak dan basis data (*database*) untuk menunjang kinerja di *e-government* dan *back-office*;
 - c. Pembelian perangkat lunak berlisensi.
4. Pembangunan basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mendukung *e-government*, meliputi :
 - a. Pembuatan basis data yang diperlukan untuk mendukung *e-government* yang selanjutnya dikembangkan menjadi *knowledge base* yang mendukung pemberian informasi kepada *stakeholder*;
 - b. Pembuatan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan *e-government*.

5. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan untuk mendukung *e-government* dan *back office*, meliputi :
 - a. Pemeliharaan dan perawatan perangkat keras dan perangkat jaringan
 - b. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan data dan informasi untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*;
 - d. Pengelolaan portal sekretariat kabinet (www.setkab.go.id);
 - e. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - f. Pemeliharaan kesahihan basis data dan basis pengetahuan.
6. Pengembangan layanan informasi dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan layanan informasi.

Dalam pencapaian sasaran ini, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi 3(tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing pencapaiannya adalah sebagai berikut

Capaian Sasaran 5. “Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet	1.900.000 pengakses	2.362.909 pengakses	124,36%	Memuaskan
Jumlah <i>pendownload</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 <i>pendownload</i>	823.123 <i>pendownload</i>	102,89%	Memuaskan
Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%	90,10%	100,11%	Memuaskan

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran 5 (gabungan rata-rata capaian ketiga IKU) adalah 109,12%. Mengingat sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 80\%$, maka sasaran kelima dapat dinyatakan “berhasil” dicapai.

Uraian mengenai ketiga IKU yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran 5 dimaksud adalah sebagai berikut:

*Jumlah pengakses website
Sekretariat Kabinet*

Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsinya ikut mendukung keterbukaan informasi publik, dalam hal ini dapat dilihat dari sejumlah informasi penyelenggaraan

pemerintah yang dapat diakses dan diunduh melalui *website* Sekretariat Kabinet. Data atau informasi yang ada pada *website* www.setkab.go.id merupakan *output* dari unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Informasi yang dimaksud merupakan berita tentang kegiatan pemerintahan yang berhasil diliput oleh Sekretariat Kabinet, berupa hasil sidang kabinet, artikel-artikel yang diperoleh dari hasil analisis unit-unit teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet, data dan informasi Peraturan Perundang-undangan, serta kegiatan Sekretaris Kabinet serta informasi lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan menjadi informasi publik.

Jumlah pengakses layanan *website* Sekretariat Kabinet sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa informasi yang disajikan memang diperlukan oleh pengakses. Melalui penyajian informasi yang lengkap dan akurat, dapat meningkatkan jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet. Satuan “pengakses” digunakan karena dimungkinkan seseorang mengakses informasi yang sama lebih dari satu kali.

Penghitungan realisasi jumlah pengakses diperoleh berdasarkan sistem penghitungan yang telah dibuat secara otomatis oleh aplikasi sistem tersebut.

Pada awal tahun 2015 target jumlah pengakses ditetapkan sebesar 6.000.000 pengakses. Namun pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan target tersebut diubah menjadi 1.900.000 pengakses. Dasar pertimbangan pengubahan target tersebut didasarkan pada pemikian bahwa jumlah pengakses seharusnya dihitung hanya dari “*unique visits*” saja dan bukan dari “Hits”. Oleh karena itu penetapan target disesuaikan kuantitasnya dengan hanya menghitung *unique visits* saja.



Secara keseluruhan dari target yang ditetapkan sebanyak 1.900.000 pengakses dapat terealisasi sebanyak 2.362.909 pengakses yang diperoleh dari akumulasi *unique visits* atau pengakses atas masing-masing subsistem yang ada dalam website Sekretariat Kabinet. Dengan demikian capaiannya 124,36% dengan kategori capaian “memuaskan”.

Jumlah pendownload layanan data/informasi Sekretariat Kabinet

IKU “Jumlah pen-*download* layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet”, diukur melalui jumlah orang yang mendownload seluruh produk/ layanan informasi Sekretariat

Kabinet melalui *website* Sekretariat Kabinet dengan bantuan aplikasi penghitung otomatis yang terdapat dalam *website* tersebut. Produk/layanan informasi yang dapat didownload adalah informasi peraturan perundang-undangan (PUU) yang menjadi produk Sekretariat Kabinet maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Target yang ditetapkan 800.000 pen-*download* dan terealisasi sebanyak 823.123 pen-*download* dengan capaian 102,89% dengan kategori “memuaskan”. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat kenaikan capaian sebesar 26,62%. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh besarnya animo masyarakat atau publik untuk mendownload informasi PUU tersebut. Untuk beberapa jenis peraturan perundang-undangan tertentu, animo publik cukup besar, sehingga hal tersebut selanjutnya akan mempengaruhi realisasi total jumlah pendownload informasi PUU secara keseluruhan.

Guna mengetahui perkembangan pencapaian kinerja IKU ini, maka berikut akan disajikan perbandingan data selama 4 (empat) tahun yaitu 2012—2015.

Perbandingan Jumlah Pendownload Data/Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012—2015

No.	Tahun	Jumlah Data PUU (kebijakan)	Jumlah Pen- <i>download</i>	Keterangan Δ Jumlah Pen- <i>download</i>
1.	2012	235	503.008	↑ 197.953
2.	2013	255	700.961	
3.	2014	254	588.051	↓ 112.910
4.	2015	342	823.123	↑ 235.072

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi jumlah *download* terbanyak diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan besarnya animo *stakeholder* dan publik untuk *download* produk Sekretariat Kabinet terutama informasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat tahun 2015 merupakan awal bagi pemerintahan baru, maka banyaknya peraturan dan kebijakan baru dikeluarkan menyebabkan banyak pengguna informasi tertarik untuk mengakses dan *download* peraturan-peraturan tersebut.

Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Persentase kepuasan pengguna terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet”, diukur melalui penggunaan aplikasi *pooling* secara *online* terhadap pengguna *website* Sekretariat Kabinet.


Persentase Kepuasan Pengakses Terhadap Layanan Website Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet sejak tahun 2011 telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung *website*. Survei ini mencakup tingkat aksesibilitas situs, kemudahan *download* informasi, kemanfaatan situs, pendapat tentang tampilan dan konten *website*, serta kepuasan pengunjung secara umum terhadap *website* Sekretariat Kabinet. Survei tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai indikator kinerja sejak tahun 2013.

Pada tahun 2015 target indikator tingkat kepuasan pengakses layanan *website* Sekretariat Kabinet tersebut ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90%. Guna menghitung persentase kepuasan pengakses layanan *website* Sekretariat Kabinet tersebut, secara random akan muncul tampilan survei untuk menjangkau opini pengakses, untuk selanjutnya hasil jawaban “sangat puas” dan “puas” dibandingkan dengan total survei untuk menghasilkan akan realisasi. Mekanisme “random” dipilih untuk mengupayakan survei menjadi obyektif sehingga meminimalisir anggapan bahwa ada upaya curang oleh internal Sekretariat Kabinet untuk mendongkrak perolehan hasil survei.

Berdasarkan hasil *pooling online* tersebut, diperoleh realisasi sebesar 90,10% sehingga capaiannya adalah 100,11%. Guna mengetahui perkembangan pencapaian kinerja, berikut ini akan dijelaskan perbandingan kepuasan pengakses mulai dari tahun 2013-2015.

Berdasarkan hasil perbandingan tingkat kepuasan pengakses dapat dilihat bahwa realisasi kepuasan pengakses website paling tinggi dicapai pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan



guna meningkatkan kualitas *website* Sekretariat Kabinet baik dari tampilan, *content*, kecepatan dan kemudahan akses telah berpengaruh positif bagi peningkatan citra positif *website* Sekretariat Kabinet di mata penggunanya. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah penempatan *icon/ shortcut pooling website*. Agar lebih

memudahkan *user* dalam mengakses *poling online* tersebut, perlu dipertimbangkan penempatan *icon/ shortcut* di area yang langsung dapat dilihat/diakses tanpa harus masuk terlebih dahulu masuk ke salah satu sub sistem *website* atau harus mengakses terlebih dahulu artikel/berita di situs tersebut.

Gambaran keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian sasaran kelima diwujudkan melalui program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet dan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan “Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Persidangan, Kepegawaian, dan Perpustakaan melalui SIM, Arsip dan/atau Dokumen”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan dan pelayanan sistem informasi Sekretariat Kabinet, telah dilakukan hal-hal berikut:

1. Integrasi Sistem Informasi Manajemen di Sekretariat Kabinet

Integrasi sistem informasi manajemen tersebut dilakukan dengan berpatokan pada *Grand Design* pengembangan SIM di lingkungan Sekretariat Kabinet. Integrasi dilakukan dengan menyatukan atau mengintegrasikan seluruh sub sistem yang ada seperti Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU), Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan *Website* Sekretariat Kabinet.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Website Sekretariat Kabinet

Perbaikan *content* dan tampilan *website* Sekretariat Kabinet dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai pengelola manajemen kabinet, dengan menambahkan fitur-fitur baru dan layanan informasi yang memadai utamanya penyediaan informasi tentang kegiatan Presiden dan kabinet serta pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Selain melengkapi/memperbaharui data dan informasi pada *website* Sekretariat Kabinet, upaya lain yang dilakukan adalah memperbaiki sistem pencarian pada mesin pencari (*search engine*) serta penambahan kecepatan *bandwidth* dalam upaya untuk mempermudah dan mempercepat *stakeholders* untuk mengunduh data dan informasi pada *website* Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

- a. melengkapi data sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*;
- b. waktu aksesibilitas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari per minggu (24/7);
- c. memperbaiki sistem pencarian dengan membuat fasilitas *autolink* yaitu setiap berita/artikel yang memuat PUU, maka langsung terhubung secara otomatis dengan PUU dimaksud;
- d. memperbaharui berita/artikel setiap hari mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. menambah kecepatan akses dari 6 MBps menjadi 20 MBps, sehingga *stakeholders* dapat *mengakses/men-download* dengan cepat.

Selama lima tahun terakhir, *website* setkab.go.id mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah pengunjung setkab.go.id Jumlah pengunjung tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan setkab.go.id diterima publik dengan baik, sekaligus mematahkan mitos bahwa *website* lembaga pemerintah selama ini dianggap lambat dalam meng-*update* informasi kepada publik.

Secara umum, *website* setkab.go.id menyampaikan informasi terkini dan terpercaya kepada publik dalam bentuk konten: *pertama*, arahan Presiden yang disampaikan dalam Pengantar Sidang Kabinet kemudian dikemas dalam bentuk berita, ataupun dimuat dalam kolom khusus Pidato Presiden. *Kedua*, informasi terkini tentang produk hukum yang dimuat dalam Sistem Informasi Perundang-undangan dan dikemas pula dalam bentuk berita yang memuat isi pokok peraturan perundang-undangan tersebut. *Ketiga*, informasi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah termasuk *counter opini* untuk menyeimbangkan informasi yang beredar di media massa

dan media sosial. *Keempat*, informasi terkait dengan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet yang dimuat Sistem Informasi Persidangan, dan informasi pengangkatan dan pensiun bagi PNS golongan IV c ke atas yang dimuat dalam Sistem Informasi Kepegawaian.

Untuk lebih mendukung penyebaran informasi ke publik, konten yang dimuat dalam situs setkab.go.id juga dibantu penyebarluasannya oleh media sosial berupa Twitter:@setkabgoid dan Facebook:Setkab RI. Dukungan kedua media sosial tersebut tidak saja membantu penyebaran informasi yang dimuat dalam situs setkab.go.id tetapi juga meningkatkan pengunjung situs setkab.go.id.

Guna lebih mempercepat penyampaian informasi kepada publik sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung setkab.go.id, design *website* setkab.go.id dan versi *mobile-phone*-nya telah disempurnakan. Diharapkan dengan penyempurnaan desain *website* tersebut, *website* setkab.go.id dapat lebih baik lagi dalam pemberian informasi kepada publik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari adanya antisipasi dan komitmen dari segenap pihak terkait untuk dapat bersikap cepat tanggap terhadap perkembangan kebutuhan serta adanya perhatian dan keterlibatan pimpinan untuk mengembangkan sistem informasi maupun pengelolaannya.



B. Reviu atas Pelaksanaan SAKIP

Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungannya diwujudkan melalui berbagai macam upaya, salah satunya adalah melalui *self-review* terhadap pelaksanaan unsur-unsur SAKIP guna menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet.

Reviu terhadap unsur-unsur SAKIP menghasilkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sehubungan dengan reorganisasi Sekretariat Kabinet yang terjadi pada pertengahan 2015, maka dilakukan perubahan terhadap IKU yang telah ditetapkan di awal tahun dengan merujuk pada tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang baru. IKU yang ditetapkan tersebut merupakan IKU yang dipertimbangkan bersifat "*outcome*" seperti indikator "yang ditindaklanjuti" dan indikator "tingkat kepuasan".

Terkait penetapan IKU tersebut, hal yang perlu terus dilakukan oleh Sekretariat Kabinet guna menjaga dan meningkatkan kualitas IKU adalah melakukan reviu secara berkala guna mengetahui kecukupan dan kelayakan IKU. Reviu IKU bertujuan untuk mengetahui apakah IKU yang ditetapkan sudah mencukupi dan sudah mencakup semua tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menilai apakah IKU sudah menggambarkan mandat yang dibebankan kepada Sekretariat Kabinet terkait pengelolaan manajemen kabinet.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Terkait pengukuran capaian kinerja, unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang tugas dan fungsinya sejenis perlu menyeragamkan mekanisme dan instrumen pengukurannya, misalnya untuk pengukuran rekomendasi baik untuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa maupun rekomendasi materi sidang kabinet. Selain itu, terkait pengukuran indikator tentang kepuasan, perlu dilakukan pengembangan terhadap alat ukur kepuasan baik dari sisi *content* kuesioner/survei maupun metode pengukurannya.
- b. Untuk pengukuran realisasi dan capaian kinerja telah digunakan instrumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang diukur menggunakan bantuan aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) Sekretariat Kabinet. Sistem ini masih berbasis intranet namun telah dapat diakses dan digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sistem ini akan terus dikembangkan hingga nantinya dapat diakses melalui internet.

3. Pemantauan atas Capaian Kinerja

Pemantauan atas capaian kinerja secara komprehensif telah mulai dibangun dan dikembangkan. Sejak tahun 2013, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melaksanakan dan melaporkan data capaian PK per tiga bulan dan telah dilakukan reviu atas capaian PK tersebut. Pada tahun 2014 mekanisme tersebut terus disempurnakan dan telah dilakukan upaya untuk mengubah mekanisme monev kinerja tersebut kedalam suatu aplikasi elektronik yaitu Sistem Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet (SIMONJA). Agar pimpinan juga terlibat dalam memantau capaian kinerja, maka telah difasilitasi akses bagi level manajer (pimpinan eselon I dan II) untuk dapat memantau kinerjanya atau kinerja unit kerja yang menjadi bawahannya atau yang berada dalam rentang kendalinya.

4. Pemanfaatan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja dalam manajemen kinerja Sekretariat Kabinet

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk pengarahannya program dan kegiatan begitu juga dengan dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja sudah dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari *concern* pimpinan untuk memanfaatkan informasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan tersebut dalam pertemuan/rapat lintas unit kerja, maupun intern unit kerja.

Sehubungan dengan rekomendasi hasil evaluasi terhadap SAKIP Sekretariat Kabinet tahun 2014 yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Kabinet telah melakukan sejumlah upaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dimaksud dan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Sekretariat Kabinet antara lain:

1. Menyempurnakan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dan Menetapkan Indikator Tujuan dalam Renstra tersebut

Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet telah disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang baru. Perubahan Renstra tersebut ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Selain itu, sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, telah ditetapkan sejumlah indikator tujuan dalam Renstra dimaksud untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan jangka menengah, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti;
- b. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet;
- c. Meningkatnya kepuasan pengakses terhadap informasi dan layanan situs sekretariat kabinet.

2. Optimalisasi peranan unit pengawasan internal yaitu Inspektorat dalam melakukan fungsi monev atas pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet

Inspektorat didorong untuk berperan aktif dalam penguatan SAKIP melalui evaluasi AKIP internal terhadap satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, reviu terhadap Laporan Kinerja (LKj), dan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi baik hasil evaluasi eksternal yang dilakukan Kementerian PAN dan RB maupun hasil evaluasi internal.

3. Memperkuat kelembagaan pengelola SAKIP Sekretariat Kabinet dengan membentuk unit organisasi baru setingkat eselon II yaitu Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta membentuk unit Fasilitasi Operasional (FO) di setiap Kedeputian untuk mendorong peningkatan kualitas SAKIP di masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

4. Melakukan penyempurnaan mekanisme ketatalaksanaan Sekretariat Kabinet

Penyempurnaan mekanisme ketatalaksanaan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menunjang pengukuran masing-masing sasaran strategis. Selain itu telah disusun SOP tentang penyusunan dokumen-dokumen SAKIP, SOP pengumpulan data kinerja organisasi, SOP pengumpulan data kinerja individu maupun SOP tentang pengintegrasian data kinerja organisasi dengan data kinerja individu.

5. Membangun dan mengembangkan pengukuran kinerja organisasi secara elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sekretariat Kabinet telah mempunyai sistem pengukuran kinerja secara elektronik yaitu SIMONJA. Sistem ini akan terus disempurnakan dengan memperkuat fitur kontrol/monev dari pimpinan dan menambahkan mekanisme *feedback* kepada unit kerja serta menyempurnakan pengukuran dengan menambahkan pengukuran kinerja sampai pada level kegiatan, sub kegiatan dan komponen.

6. Melakukan pengukuran kinerja individu sebagai bagian integral dan penunjang pengukuran kinerja organisasi

Sekretariat Kabinet melihat pentingnya membangun dan mengimplementasikan strategi secara optimal dan mengkaitkan kinerja unit kerja dengan strategi organisasi dari level instansi sampai dengan eselon I, eselon II, dan seterusnya sampai individu. Dengan demikian organisasi akan bergerak dalam satu kesatuan yang dinamis sesuai dengan arah strategis organisasi.


Sehubungan dengan hak tersebut, sejak tahun 2014, Sekretariat Kabinet telah mengimplementasikan atau melaksanakan pengukuran kinerja individu dengan menggunakan bantuan aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai secara *online* atau aplikasi SKP *online*. Aplikasi ini dibangun dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Aplikasi SKP *online* yang digunakan Sekretariat Kabinet ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses menggunakan aplikasi peramban Mozilla Firefox versi 33.0 (minimal), Chrome versi 38.0 (minimal) dan Internet Explorer versi 9 (maksimal). Aplikasi ini bersifat real time dan didukung oleh jaringan internal Sekretariat Kabinet. Untuk pengoperasiannya menggunakan alamat sebagai berikut:

- <http://192.168.2.21/SKPOnline> atau
- <http://skponline.intranet/>

Dalam hal ini, untuk mengakses aplikasi tersebut seluruh pegawai diberikan nama *login* dan *password* tersendiri. Penilaian prestasi kerja dilakukan secara *online* terhadap form Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditandatangani dan ditetapkan di awal tahun.

Contoh tampilan dari aplikasi SKP online tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Tampilan SKP Online Sekretariat Kabinet



7. Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik yang Terintegrasi

Guna mendukung sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja saat ini Sekretariat Kabinet sedang membangun Sistem Persuratan Elektronik yang terintegrasi atau terpadu. Diharapkan dengan adanya sistem ini akan memudahkan dan mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatan pemrosesan berkas-berkas tersebut.

8. Menyesuaikan siklus akuntabilitas dengan siklus anggaran dan mensinergikan/menyelaraskan dokumen-dokumen kinerja dengan dokumen anggaran

Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen kinerja untuk acuan penyusunan anggaran serta menyelaraskan indikator-indikator kegiatan pada dokumen anggaran dengan indikator kinerja pada dokumen kinerja. Misalnya dengan menyelaraskan data ADIK dengan data pada dokumen PK dan IKU.

9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Kabinet untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel

Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pengelola SAKIP Sekretariat Kabinet yaitu Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi beserta unit Fasilitasi Operasional di setiap Kedeputan.
Bimbingan teknis tersebut diselenggarakan melalui kerjasama dengan sejumlah Lembaga Diklat maupun dilakukan bersamaan penyusunan dokumen-dokumen AKIP dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB. Pemahaman tentang SAKIP atau AKIP tersebut selanjutnya disosialisasikan oleh anggota tim kepada pegawai di lingkungan satuan organisasi/unit kerjanya masing-masing.
- b. Mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang SAKIP kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet baik melalui sosialisasi langsung maupun diseminasi informasi dan peraturan-peraturan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait akuntabilitas keuangan tersebut, berikut ini dijelaskan gambaran umum tentang realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015, semula Sekretariat Kabinet menerima alokasi anggaran sebesar Rp183.078.182.000,00. Namun kemudian Sekretariat Kabinet diberikan tambahan anggaran sehingga menjadi Rp197.103.291.000,00. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp146.543.214.682,00 atau 74,35% dari total pagu. Realisasi anggaran ini mengalami penurunan sebesar

1,76% dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi sebesar Rp149.166.468.378,00. Meskipun demikian, penurunan ini lebih kecil dibandingkan tahun 2014 yang mengalami penurunan anggaran sebesar 7% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi anggaran tersebut sebenarnya merupakan efisiensi/penghematan mengingat rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 adalah 98,76% (target tercapai namun masih ada sisa anggaran). Efisiensi tersebut berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan, pembatasan atau pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan/pengurangan penyelenggaraan rapat-rapat di hotel, penghematan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dampak dari kebijakan monitoring dan evaluasi yang diterapkan secara konsisten dan kontinyu.

2. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen awal Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2015 semula sebesar Rp23.185.022.000,00 yang diperjanjikan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis. Namun selanjutnya alokasi anggaran tersebut direvisi dalam dokumen PK Perubahan 2015 menjadi Rp28.073.764.000,00 yang digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran. Sebagai informasi untuk alokasi anggaran pada PK perubahan tersebut tidak termasuk alokasi anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis pada PK awal yang setelah reorganisasi dialihkan kepada Kementerian lain (Kementerian Sekretariat Negara. Oleh karena itu, untuk pengukuran realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis alokasinya akan menggabungkan realisasi 2 sasaran strategis dari dokumen PK awal dan realisasi 3 sasaran strategis dari dokumen PK perubahan sebagai berikut:

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas	Rp13.403.098.000,00	Rp11.115.764.888,00	82,93
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres	Rp1.529.894.000,00*	Rp609.040.540,00*	39,80
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet	Rp10.096.902.000,00	Rp6.120.556.386,00	60,62
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden	Rp752.631.200,00*	Rp212.012.440,00*	28,16
5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi Sekretariat Kabinet	Rp3.943.930.000,00	Rp2.056.501.240,00	52,14
Total	Rp29.726.455.200,00	Rp20.113.875.494,00	67,66

*Alokasi dan realisasi anggarannya hanya sampai dengan Juli 2015 karena reorganisasi

3. Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp20.113.875.494,00 atau 67,66% dari total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2015 secara total, maka realisasi anggaran tersebut mencapai 13,72% dari total realisasi anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, maka ada penurunan sebesar 4,83%. Namun, jika dibandingkan dengan total realisasi anggaran, ada peningkatan realisasi sebesar 3,42% mengingat realisasi anggaran untuk kinerja tahun 2014 adalah 10,30% dari total realisasi anggaran.
4. Selanjutnya dari data di atas juga dapat dilihat bahwa terdapat dua sasaran yang realisasi anggarannya kurang optimal yaitu sasaran kedua terkait penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres serta sasaran keempat terkait layanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden. Belum optimalnya realisasi kedua sasaran strategis tersebut karena

dari alokasi anggaran yang dialokasikan sampai dengan triwulan 3 (9 bulan), hanya terealisasi selama 7 bulan saja karena adanya reorganisasi yang menyebabkan kedua tugas dan fungsi yang menaungi kedua sasaran strategis tersebut dipindahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Informasi tentang analisis akuntabilitas keuangan ini dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran. Diharapkan informasi ini dapat memberikan gambaran tentang aspek pembiayaan setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis dimaksud. Informasi tentang akuntabilitas keuangan ini hendaknya dapat dijadikan input bagi penyusunan rencana kinerja organisasi di masa mendatang khususnya terkait alokasi anggaran untuk pencapaian masing-masing sasaran strategis.